

TIM - KOORDINASI - PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI
PENGADUAN ONLINE RAKYAT

2026

Kpt 7 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI ONLINE RAKYAT (SPAN-LAPOR) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- ABSTRAK:
- Bahwa Untuk Melaksanakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1089 Tahun 2026, Tanggal 05 Desember 2026.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsmen Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
 - Keputusan Ini Menetapkan Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SPAN-LAPOR) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- Catatan:
- Keputusan Komisi Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, Tanggal 13 Januari 2026.
 - Lamp: 1 Hlm.